



TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

1

Pemohon mengajukan informasi melalui luring, surat, atau pos-el kepada badan publik.

2

Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada badan publik secara langsung, surat, maupun pos-el.

3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan Publik mencatat semua yang disebutkan pemohon.

4

PPID menyiapkan informasi sesuai dengan permohonan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

